

 <p>Hlm 146-173</p>	P-ISSN 1693-5918	Naskah Dikirim 16/01/2023	Naskah Direview 13/02/2023	Naskah Diterbitkan 17/03/2023
--	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA, BIOLOGI DAN
RADIOAKTIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

**(THE LAW ENFORCEMENT AGAINST TERRORISM CRIMINAL ACTS
USING CHEMICALS, BIOLOGICAL AND RADIOACTIVE MATERIALS IN A
JUSTICE PERSPECTIVE)**

Yofran Hengki Ndoluanak¹, Mulyono², Damrah Mamang³

¹ *Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UIA, Indonesia,
yofranhengkind@gmail.com*

² *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, mwarsoejo@gmail.com*

³ *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, damrahmamang@gmail.com*

ABSTRACT

Law enforcement is aimed at improving order and legal certainty in society. This is done, among others, by controlling the functions, duties and authorities of the institutions tasked with enforcing the law according to the proportions of their respective scopes, and based on a good cooperation system that supports the goals to be achieved. One of the characteristics of terrorist crimes is the use of explosives assembled from chemical, biological and radio-active substances. Law enforcement officers are obliged to tackle these crimes. The problems in this research are a. How is the regulation of law enforcement against perpetrators of criminal acts of terrorism using chemical, biological and radioactive materials? b. What is the concept of law enforcement against perpetrators of criminal acts of terrorism using chemical, biological and radioactive materials in the perspective of justice? By using a normative juridical research method with a statutory approach and a case study approach, it is known that a. Regulations Law enforcement against

perpetrators of criminal acts of terrorism using chemical, biological and radioactive materials currently has not succeeded in suppressing theoretical crimes, this is because, not a few former terror convicts are re-involved in terrorism networks, moreover, national network terrorist cells and international terrorism is still quite high. b. The concept of law enforcement against perpetrators of criminal acts of terrorism using chemical, biological and radioactive materials in the perspective of justice, namely collaborating between Ministries/Agencies such as POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI and the Ministry of Industry in handling chemical, biological and radioactive crimes in the realization of the stability of the Home Affairs Ministry. by integrating various kinds of existing SOPs by taking into account the urgency/level of threats faced, the common vision of all relevant Ministries/Institutions and not violating the provisions of applicable laws and regulations.

Keywords: Enforcement, Law, Terrorisme

ABSTRAK

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Salah satu ciri dari tindak pidana teroris adalah menggunakan bahan peledak yang dirakit dari bahan kimia, biologi dan radio aktif. Aparat penegak hukum berkewajiban untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah a. Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif? b. Bagaimana konsep penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif dalam perspektif keadilan? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus diketahui bahwa. Pengaturan Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif saat ini saat ini belum berhasil menekan tindak pidana teroris, hal ini karena, tidak

sedikit mantan terpidana terorisme terlibat kembali dalam jaringan terorisme, terlebih lagi, sel-sel teroris jaringan nasional dan internasional terorisme masih cukup tinggi. b. Konsep penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif dalam perspektif keadilan yaitu melakukan kerjasama antara Kementerian/Lembaga seperti POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI dan Kemenperin dalam penanganan kejahatan kimia, biologi dan radioaktif dalam perwujudan stabilitas kamdagri dilakukan dengan pengintegrasian berbagai macam SOP yang ada dengan mempertimbangkan urgensi/tingkat ancaman yang dihadapi, kesamaan visi semua Kementerian/Lembaga terkait dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Terorisme

PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat Negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup dan fasilitas publik atau fasilitas internasional. Indonesia sebagai negara hukum, dalam penegakan hukum selalu mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan yang

bercirikan kepastian hukum dan keadilan. Dan terkait dengan tindak pidana terorisme, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Perpu No. 1 Tahun 2002) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Dalam upaya pengaturan hak para korban tindak pidana terorisme, pemerintah telah menungkan ketentuan tersebut ke dalam UU Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). **(Satjipto Rahardjo, 2000)**

Selain itu struktur hukum dalam hal perlindungan korban tindak pidana terorisme di Indonesia hanya berpangku pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK).

Korban Tindakan terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah, sehingga hal ini sangat memposisikan bahwa masyarakat

luas sangat rentan menjadi korban tindak pidana terorisme. Oleh karena itu aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus tindak pidana dengan menggunakan bahan-bahan peledak, bahan-bahan kimia terlarang lainnya, agen biologi dan bahan radioaktif. Penggunaan bahan-bahan peledak, bahan-bahan kimia terlarang lainnya, agen biologi dan bahan radioaktif telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih sehingga aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Salah satu faktor pemicu penggunaan bahan-bahan peledak, bahan-bahan kimia terlarang lainnya, agen biologi dan bahan radioaktif oleh para pelaku terorisme adalah karena bahan-bahan kimia yang digunakan sebagai bahan peledak (aceton, hydrogen peroksida, asam sulfat, asam clorida, urea, gliserin, soda kue dan bahan-bahan kimia lainnya) terjual murah dan bebas di toko-toko atau pasar sehingga

mudah diperoleh dikalangan masyarakat umum.

Terdapat beberapa kejahatan terorisme menggunakan bahan peledak yaitu kasus bom Bali 1, bom Bali 2 serta kasus bom di beberapa tempat ibadah, kantor dan fasilitas umum lainnya. Untuk kasus terorisme yang menggunakan bahan radioaktif pernah terjadi pada tahun 2017 dengan penggunaan bom kotor radioaktif jenis Thorium oleh teroris di Bandung dan penyimpanan limbah radioaktif di Perumahan Batan Indah Tangerang Selatan. Selain itu, tindak pidana terorisme yang memanfaatkan agen biologi juga pernah terjadi di Inonesia yaitu pengiriman amplop berisi Anthrax di Kedutaan Besar Perancis di Jakarta tahun 2012 dan penyebaran Covid-19 sampai saat ini. Dan menurut data Bagian Operasi Korps Brimob Polri, selama periode 2011-2019 tercatat 6 (enam) percobaan serangan teror menggunakan bahan Kimia Biologi Radioaktif (KBR). Beberapa kasus tersebut menunjukkan adanya pergeseran jenis jenis senjata yang digunakan

oleh teroris, dari bom konvensional bergeser pada penggunaan bahan Chemical, Biology, Radioactive, Nuclear, Explosive (CBRNE) yang dalam skala besar dapat menjadi senjata pemusnah massal.

Adanya kondisi tersebut mendorong Polri melakukan antisipasi dengan melakukan transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pengawasan dan transformasi pelayanan publik dengan tetap berpedoman pada rencana strategis Polri 2020-2024. Dengan sasaran strategis ini maka Korps Brimob dalam Renstra Tahun 2020- 2024 menekankan pada tugas, fungsi dan peran Korps Brimob Polri sebagai sebagai Satuan pamungkas Polri yang mempunyai tugas, fungsi dan peranan dalam menyelenggarakan pembinaan dan penerahan kekuatan guna menanggulangi kejahatan berkadar dan berintensitas tinggi dalam rangka penanggulangan keamanan dalam negeri. Oleh karena itu di dalam Renstra Korps Brimob Polri, menempatkan Satuan Kimia

Biologi Radioaktif sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif.

Penanganan kejahatan kimia, biologi, dan radioaktif yang dilakukan oleh Korps Brimob Polri telah memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2010 tentang penanganan Kimia Biologi Radioaktif. Namun ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2010 tentang penanganan Kimia Biologi Radioaktif masih belum sesuai dengan gangguan nyata yang dihadapi antara lain dalam hal kegiatan surveillance, monitoring dan kegiatan pengamanan wilayah sebagai kegiatan preventif dalam menghadapi kejahatan KBR serta kegiatan dalam penanganan tahapan zona-zona yang menjadi tempat kejadian perkara sebagai rangkaian kegiatan penegakan hukum yang masih terbatas.

Penanggulangan tindak pidana terorisme oleh kepolisian dapat dilakukan melalui tindakan

preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan misalnya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, sedangkan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan tindakan represif yang dilakukan kepolisian meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan preventif dan represif yang dilakukan kepolisian merupakan perwujudan dari Hukum internasional tentang HAM yang membebaskan 2 (dua) kewajiban utama bagi negara yaitu *conventional* dan *customary international law*. Dalam hal ini penulis ingin mengemukakan beberapa permasalahan yang menjadi tolak ukur dalam pembahasan mengenai materi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif?

2. Bagaimana konsep penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif dalam perspektif keadilan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum menurut Zainuddin Ali adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. **(Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*)** Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Penelitian hukum ini tergolong penelitian merupakan Hukum Normatif (yuridis normatif), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan

ditujukan berbagai peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian ini adalah data sekunder. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk mengumpulkan data di dalam memecahkan permasalahan penulisan tesis ini maka penulis melakukan penelitian yakni: Library Research (Penelitian Kepustakaan) dan penelitian terhadap artikel- artikel ilmiah yang dimuat jurnal dan majalah baik yang dimuat diberbagai media massa.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan model interaktif (*interactive model of analysis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Dalam Penggunaan Bahan Kimia, Biologi Dan Radioaktif

Sejak awal tahun 1999, Pemerintah telah mulai mengambil langkah-langkah untuk menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang (sebagaimana telah di rubah dengan UU 5 tahun 2018). Sedangkan untuk pendanaan terorisme sendiri tidak diatur secara tersendiri melainkan diatur secara bersamaan dalam Perpu 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang (sebagaimana telah di rubah dengan UU 5 tahun 2018)

didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat di Indonesia telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat. Hal tersebut memang sangat dibutuhkan terlebih setelah terjadinya beberapa aksi pengeboman di beberapa wilayah Indonesia seperti bom Bali I dan bom Bali II yang mendapat perhatian dari dunia internasional dikarenakan banyaknya warganegara asing yang turut menjadi korban.

Undang-undang yang mengatur tentang terorisme di Indonesia secara spesifik juga memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Convention Against Terrorism Bombing (1997) dan Convention on the Suppression of Financing Terrorism (1997), antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang lingkup yuridiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-

ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme internasional.

Undang-Undang

Pemberantasan Terorisme telah menjadi ketentuan payung dan bersifat koordinatif (*coordinating act*) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ini juga menegaskan bahwa tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Tersangka atau terdakwa mendapat perlindungan khusus terhadap hak asasinya (*safe guarding rules*) dan juga diatur tentang ancaman sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Kebijakan untuk menggali tindak pidana terorisme juga terlihat dalam

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yaitu dalam dalam Buku II Bab I Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terorisme khususnya Pasal 242 sampai dengan Pasal 251. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi:

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan.
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (sebagaimana telah di rubah dengan UU 5 tahun 2018), jika dilihat dari akibatnya maka terdapat dua tindak pidana yaitu:

1. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain.
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (sebagaimana telah di rubah dengan UU 5 tahun 2018) mencantumkan orang dan korporasi sebagai subyek tindak pidana yang

dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana terorisme. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa orang dan korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana terorisme dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka menurut pertanggungjawabkan pidananya dapat dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Ketentuan terkait Pidana atas kejadian terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 pada Bab III dan Bab IV 2003 (sebagaimana telah di rubah dengan UU 5 tahun 2018). Menurut Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 (Bab III dan Bab IV) UU 5 tahun 2018 terdapat beberapa jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, antara lain pidana mati atau pidana seumur hidup, pPidana mati atau penjara

seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup, pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun, pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.

1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) terhadap korporasi.

Dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (sebagaimana telah di rubah dengan UU 5 tahun 2018) menganut sistem atau pendekatan “Absolut”. Yang dimaksud sistem ini adalah setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitasnya” sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap

tindak pidana. Penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana ini dikenal pula dengan sebutan “sistem indefinite” atau “sistem maksimum”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (sebagaimana telah di rubah dengan UU 5 tahun 2018) khususnya terhadap pidana penjara terdapat ancaman pidana minimal khusus yang diterapkan untuk delik-delik terorisme tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte Delikte*). Diadakannya ancaman pidana minimal khusus untuk delik-delik tertentu (termasuk tindak pidana terorisme) sebenarnya memiliki landasan yang cukup beralasan yaitu untuk mengurangi adanya disparitas pidana, untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar

minimal yang obyektif untuk delik-delik yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat/negara dan untuk lebih mengefektifkan prevensi umum (*general prevention*).

Salah satu kasus tindak pidana terorisme yang menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus peladakan bom di pos polisi Kartasura. Dalam menjalankan aksinya, terdakwa Rofik Asharudin mempelajari tata cara membuat bom baik melalui video maupun melalui youtube kemudian terdakwa membeli bahan-bahan dengan uang milik sendiri maupun uang yang berasal dari Ali Amirul Alam als Umar maupun dari Sugeng Riyadi untuk membuat bom seperti : pupuk kn03, belerang dan arang, selanjutnya bahan-bahan tersebut diracik, dihaluskan, dicampur menjadi black powder hingga rata sebagai bahan peledak/bom sebagaimana yang terdakwa pelajari dari youtube dan video.

Kasus ini telah diselesaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim dimana terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kejahatan luar biasa dan membahayakan keselamatan negara dan masyarakat dan karenanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak

pidana terorisme menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif saat ini belum berhasil menekan tindak pidana terorisme. Hal ini karena terdapat kelemahan dari produk perundangundangan undang-undang tindak pidana terorisme yang menyebabkan lemahnya langkah preventif dalam menanggulangi aksi terorisme. Kelemahan UU No 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme adalah:

1. Undang-Undang tindak pidana terorisme belum bisa menindak paham teroris, dikarenakan payung hukum di Indonesia belum mencakup penindakan pada penyebaran paham-paham radikalisme.
2. Sosialisasi pencegahan tertang radikalisme dan terorisme oleh kementrian dan lembaga, termasuk BNPT sudah sering digaungkan, namun masih kurang.
3. Kelemahan ketentuan tentang peran TNI yang masih minim dalam

penanggulangan terorisme yang bersifat makar atau separatisme juga dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 2018 terkait tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

4. Masih adanya hambatan muatan peraturan dalam UU No. 5 Tahun 2018 membuat Pemerintah sulit didorong untuk bertindak tegas dalam memberantas KKB yang melibatkan TNI.

2. Analisis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Dalam Penggunaan Bahan Kimia, Biologi Dan Radioaktif Dalam Perspektif Keadilan

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (extraordinary measure). Persoalan pemberantasan tindak pidana terorisme bukan hanya terdapat pada tahap

formulasinya, namun juga dalam implementasinya.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dan keinginan-keinginan hukum yang dimaksud tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan Faktor masyarakat. Empat faktor tersebut akan sangat memengaruhi apakah penegakan hukum akan berjalan lancar atau akan mengalami hambatan-hambatan tertentu. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada tiga persoalan utama yaitu:

a. Kesesuaian kebijakan perumusan tindak pidana dalam undang-undang

pemberantasan tindak pidana terorisme dengan prinsip-prinsip kriminalisasi.

b. Kesesuaian kebijakan perumusan sistem pemidanaan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dengan prinsip-prinsip pemidanaan.

c. Kesesuaian kebijakan perumusan mekanisme prosedural penegakan hukum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM tersangka/terdakwa.

Kebijakan perumusan tindak pidana yang dimaksud di sini adalah kebijakan kriminalisasi, yang diartikan sebagai kebijakan menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Perumusan tindak pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip kriminalisasi, antara lain: mendukung tercapainya tujuan

nasional, perbuatan yang diskriminalisasi mengakibatkan kerugian atau mendatangkan korban (*subsosialiteit*), memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*), harus dapat ditegakkan (*enforceable*), memperhatikan prinsip hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), menghindari perumusan yang bersifat samar atau umum (*precession principle*), dan perbuatan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana (*clearness principle*).

Sedangkan yang dimaksud kebijakan perumusan sistem pemidanaan adalah penentuan stelsel pidana pada tahapan *in abstracto* yang meliputi penentuan jenis sanksi pidana (*strafsroot*) dan bobot sanksi pidana (*strafmaat*). Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam penentuan sistem pemidanaan, yaitu prinsip ekonomis (sanksi pidana benar-benar dapat berfungsi

sebagai alat pencegah), prinsip humanis (sanksi pidana sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, serta dapat membangkitkan kesadaran pelaku akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat), dan prinsip keadilan (sanksi pidana sebanding dengan kekejaman dari suatu kejahatan).

Secara kelembagaan aparat penegak hukum tidak hanya polisi, jaksa dan hakim, melainkan termasuk juga berbagai badan pemerintah seperti POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI dan Kemenperin. Badan-badan ini selain menjalankan fungsi pelayanan, juga penegakan hukum. Tidaklah tepat kalau penegakan hukum hanya dibatasi pada lembaga yang melakukan tindakan represif pada saat terjadi pelanggaran hukum. Semestinya dalam penegakan hukum lazimnya menjelma dalam bentuk pelayanan hukum (Sholeh So'an. 2004, *Moral Penegak*

Hukum di Indonesia dalam Pandangan Islam)

Ketentuan penggunaan bahan kimia diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) mengharuskan setiap orang yang memiliki, menyimpan, dan bahkan memproduksi bahan-bahan kimia berbahaya wajib memiliki izin. Namun demikian jika dicermati secara mendalam, baik dalam penjelasan undang-undang ini dan peraturan pemerintah yang diharapkan dapat menjadi peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 9 Tahun 2008 tidaklah ada, dalam arti lain secara lebih lanjut tata cara perizinan dalam orang memiliki, menyimpan, dan memproduksi bahan-bahan kimia berbahaya tidak terdapat aturan yang secara khusus mengaturnya. Hal tersebutlah yang memungkinkan dan

memberi peluang kepada setiap orang untuk dapat membeli secara bebas setiap bahan kimia berbahaya tanpa suatu prosedur yang pasti.

Kedua, melalui ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) beserta dengan penjelasannya maka dapat dimaknai bahwa setiap orang yang telah memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan bahkan memproduksi bahan-bahan kimia berbahaya hanya diperbolehkan penggunaannya dalam hal-hal tertentu saja. Hal tertentu yang dimaksud yaitu seperti keperluan industri, pertanian, medis, dan lain sebagainya. Yang menjadi suatu permasalahan pokok disini adalah, dalam Undang-undang ini tidak memuat pengaturan mengenai pidana apa yang diberikan jika seseorang ketika telah memiliki bahan-bahan kimia berbahaya dan selanjutnya disalahgunakan untuk melakukan halhal yang dilarang oleh undang-undang.

Ketiga, dalam pasal 9 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap

orang yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan bahan-bahan kimia harus menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada menteri. Lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan undang-undang tersebut. Selain itu sama halnya dengan izin yang diatur dalam pasal 7, peraturan pelaksana mengenai tata cara pelaporan yang diatur dalam pasal 9 pun sampai saat ini belum ada. Ketiga jhal tersebut inilah yang pada dasarnya menjadi ruang bagi beberapa oknum untuk menyalahgunakan bahan-bahan kimia berbahaya dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu pembaharuan dalam undang-undang ini agar kedepannya benar-benar terciptanya suatu kepastian hukum.

Dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum

Pidana. Menurut Moeljatno asas legalitas mengandung 3 makna penting, yakni Tidak ada suatu perbuatan pun yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) dan aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (**Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana**)

Jika dikaitkan dengan kasus-kasus penyalahgunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang telah terjadi, pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh beberapa oknum tersebut telah menimbulkan suatu akibat sehingga ada pihak atau orban yang dirugikan dalam hal ini. Penyalahgunaan fungsi bahan-bahan kimia berbahaya sebagai sarana suatu tindak pidana sesungguhnya dianggap sebagai suatu tindakan tercela, sehingga bagi setiap pelaku harusnya ditimpakan pidana. Undang-undang Negara

Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia seharusnya mengomodir mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap orang yang menyalahgunakan bahanbahan kimia berbahaya dalam suatu tindak pidana. Oleh sebabnya sangat dianggap perlu untuk dilakukan pembaharuan hukum terkhusus mengenai hal ini, agar terciptanya kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum kedepannya.

Terlepas dari hal tersebut diatas, keberadaan bahan-bahan kimia berbahaya pada dasarnya telah diakui dan bahkan diatur dalam Hukum Positif Indonesia. Keberadaannya diatur dikarenakan sifat dan dampaknya yang berbahaya bagi kesehatan manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya. Meskipun disatu sisi bahan-bahan kimia berbahaya tersebut dibutuhkan di berbagai sektor, sebagai salah satu contohnya adalah bahan kimia

berbahaya sianida pada dasarnya di fungsikan untuk mengekstraksi emas dan perak di pertambangan atau dengan kata lain bahan ini berfungsi untuk memisahkan kandungan emas dari material lainnya, sehingga unsur emas murni didapatkan

3. Konsep Ideal Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Penggunaan Bahan Kimia, Biologi Dan Radioaktif

Perubahan kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan seturut dengan dinamika perubahan ancaman terorisme yang berkembang di tingkat global yang berdampak pada ancaman terorisme di Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya kebijakan yang diambil pemerintah pasca jatuhnya ISIS di Suriah dan Irak adalah merespons dengan pendekatan keamanan, apabila ribuan simpatisan, korban dan foreign fighter dari Indonesia pulang ke tanah air, maka akan

membahayakan bagi keselamatan warga Negara. Pasalnya, sebagian besar WNI atau eks WNI itu menjadi bagian dari pengungsi yang jumlahnya lebih dari 70.000,- di kamp pengungsian Suriah. Hal ini mengacu kepada pengalaman kepulauan sekitar 200 mantan alumni Mujahidin Military Academy dan jihadis Afganistan pada dekade 1990an yang menjadi pelaku terorisme dalam berbagai serangan atau aksi terorisme. Selain itu pemerintah juga melakukan revisi UU terorisme dan juga mengeluarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 berisi tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 hingga 2024, yang bertujuan menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya.

Strategi pencegahan dalam kasus serangan teror menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu

meningkatkan resiko yang kasat mata, dengan teknik turunan kontrol akses. Dua akses kemudahan yang harus dikontrol adalah kemudahan akses ke bahan KBR dan kemudahan akses ke informasi secara online. Berkaitan dengan akses kemudahan, fakta empiris pada kasus bom thorium Bandung, pelaku gagal membeli bahan kimia untuk meracik bom di sebuah toko Kimia di Kiaracondong Bandung karena mewajibkan menunjukkan KTP dan tujuan penggunaan. Sedangkan kemudahan akses ke informasi secara online berkaitan dengan telegram milik Bahrin Naim yang berisi tutorial merakit bom termasuk bom nuklir dan nitroglyserin menjadi sarana belajar merakit bom pada kasus Thorium Bandung, Nitroglyserin Bogor dan Bom Thamrin, oleh karena itu paska serangan bom Thamrin, pada tanggal 1 Agustus 2017 Menkominfo mengundang CEO Telegram terkait blokir terhadap 11 DNS situs web telegram yang berisi

konten radikalisme dan terorisme.

Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) memerlukan usaha ekstra keras (extra ordinary efforts). Kementerian/Lembaga pemerintah, fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat. Setiap instansi penegak hukum memiliki informasi yang bervariasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Membangun mekanisme sharing information untuk disampaikan kepada instansi terkait yang membutuhkan.

Berdasarkan pengalaman empiris anggota Densus 88 AT Polri, ternyata penangkapan jaringan terorisme dengan cara biasa yang mengacu pada KUHAP akan mempersulit proses penangkapan selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan jarak waktu penangkapan kelompok satu

dengan kelompok lainnya memerlukan waktu 2 (dua) bulan atau lebih, dan waktu proses penangkapan selanjutnya memerlukan waktu yang lebih lama lagi, karena jaringan tersangka teroris juga mempelajari pola penangkapan rekan-rekan mereka. Semestinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dengan sarana penal, maka fungsionalisasi/operasionalisasi nya dilakukan melalui: (1) tahap formulasi (kebijakan legislatif); (2) tahap aplikasi (kebijakan yudikatif); dan (3) tahap eksekusi (kebijakan administratif). Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap terpenting, yang merupakan proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang, sehingga setiap aturan hukum yang dibuat hendaknya dapat menjangkau setiap kebutuhan dan kejadian dalam masyarakat. (Arief,

2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan).

Penggunaan bahan kimia, biologi dan radioaktif biasanya digunakan untuk menunjang perkembangan ekonomi, kemajuan teknologi dan industri agar memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dan dalam pemakaiannya yaitu dimanfaatkan untuk maksud yang lain, terutama jika jatuh ke tangan orang atau kelompok yang tidak bertanggungjawab. Seperti kasus terorisme yang pernah terjadi menunjukkan bahwa Teroris memiliki kemampuan dalam pembuatan bom konvensional dan bom kimia yang terbuat dari bahan kimia, biologi dan radioaktif. Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah pengawasan bahan kimia, biologi dan radioaktif, mengingat sampai

saat ini hal tersebut masih sangat minim dilakukan.

Fungsi pengawasan merupakan bagian yang sangat penting. Pengawasan merupakan bagian dari penegakan hukum, dimana pengawasan bertujuan untuk memperhatikan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengawasan terhadap bahan kimia, biologi dan radioaktif memerlukan kerjasama dari stakeholder TNI/Polri, Kementerian Lembaga dalam pengawasan pembinaan dan penegakan hukum dikalangan produsen, konsumen dan jalur distribusi seperti pelabuhan, bandara, pebatasan wilayah NKRI, melalui kerjasama dalam hal pengawasan diharapkan hasil kerjasama ini dapat meningkatkan layanan publik dan memetakan bahan-bahan Kimia berbahaya dalam pendistribusian.

Pada alinea Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 yang merupakan tujuan nasional

bangsa Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas keamanan harus dilaksanakan secara bersamaan, sinergis, dan saling mendukung. Konsep keamanan merupakan sesuatu yang tidak hanya berorientasi pada alat pertahanan dan keamanan negara saja tetapi kepada dimensi keamanan manusia dan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi, politik, ekonomi dan sosial, budaya.

Pelaku tindak pidana terorisme menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif dalam menunjukkan fenomena bergesernya jenis senjata yang digunakan oleh teroris, dari bom konvensional bergeser pada penggunaan bahan kimia, biologi dan radioaktif.

Mengantisipasi fenomena tersebut, Pemerintah merespons dengan menyusun regulasi berupa protokol penanganan serangan terorisme menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif,

diantaranya oleh BNPT, POLRI dan BAPETEN.

BNPT selaku leading sector pencegahan terorisme, telah menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) tentang Penanggulangan Kondisi Krisis Serangan Terorisme yang Menggunakan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Unsur Nuklir yang dituangkan dalam Peraturan Kepala BNPT Nomor PER07/K.BNPT/22/2013 yang dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dan menyamakan persepsi, gerak langkah pemangku kepentingan dalam menanggulangi kondisi krisis serangan terorisme yang menggunakan kimia, biologi, radiologis dan nuklir. POLRI memiliki SOP Penanganan Ancaman Kimia, Biologi, dan Radioaktif yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 yang mengatur tentang Zona dan Proteksi, Unit KBR, Prosedur Penanganan Ancaman KBR (Persiapan, Pelaksanaan dan Konsolidasi), Larangan dan

Kewajiban, Pengendalian, Standardisasi Personel dan Peralatan dan Administrasi. Terkait ancaman terorisme menggunakan bahan radioaktif dan nuklir, BAPETEN telah menetapkan Pedoman Organisasi Tanggap Darurat Nasional (OTDNN) pada tahun 2015 yang pada pokoknya ditujukan untuk mengendalikan situasi; mencegah atau mengurangi dampak di lokasi kecelakaan; mencegah timbulnya efek deterministik terhadap pekerja dan masyarakat; memberikan pertolongan pertama dan penanganan korban radiasi; mencegah timbulnya efek stokastik pada masyarakat; mencegah timbulnya dampak non radiologi yang tidak diharapkan; mencegah terjadinya kerusakan alam dan lingkungan; kegiatan pemulihan kondisi.

Kementerian/Lembaga yang dilibatkan dalam penegakan hukum teroris antara lain: Kemenkes, Kementan, Kemenhub, Kemensos, TNI,

KemenPUPR, Kemendagri, KemenKP, BPOM, Basarnas, KemenLHK, BAPETEN, Polri (Investigasi, labfor, pengendalian lalu lintas darat, security perimeter, identifikasi korban), First Responder (Polisi, Ambulance, Pemadam Kebakaran), Pengkaji Radiologi (BATAN, Kompi Nubika TNI AD, BMKG).

Dalam konteks menghadapi ancaman serangan teror menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif, mitigasi yang dilakukan Pemerintah harus dilakukan secara holistik artinya tidak hanya dari sisi penegakan hukum saja tetapi juga tindakan preventif. Penyusunan SOP oleh masing-masing Kementerian/Lembaga bersifat sektoral disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing. Polri berfokus pada aspek penegakan hukum, BNPT menitikberatkan pada fungsi koordinasi antar instansi terkait, BAPETEN menyiapkan mitigasi serangan terorisme menggunakan bahan radioaktif

dan unsur nuklir, TNI menjalankan tugas pokok pertahanan dengan menjalankan operasi militer selain perang mengatasi aksi terorisme dan BNPB menyiapkan protokol kedaruratan bencana yang diantaranya disebabkan oleh terorisme.

Omand , menegaskan bahwa strategi kontra terorisme yang efektif membutuhkan upaya yang koheren diantara berbagai badan sektor publik dan swasta. **(Omand, D, 2005, Countering International Terrorism SOP AP). Penanggulangan Kondisi Krisis Serangan Terorisme yang Menggunakan Kimia, Biologi, Radioaktif dan Unsur Nuklir,** menyebutkan tidak ada satu badan/instansi baik tingkat lokal, provinsi, nasional atau pada sektor swasta yang memiliki otoritas dan keahlian untuk bertindak secara sendiri-sendiri terhadap isu kompleks yang mungkin timbul dalam merespons suatu kedaruratan KBRN khususnya yang berasal dari ancaman/aksi terorisme.

Jadi setiap badan/instansi memiliki peran masing-masing dalam penanganan serangan terorisme menggunakan bahan kimia, biologis dan radioaktif sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing yaitu:

1. BNPT sebagai leading sector penanggulangan terorisme, menjalankan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman serangan terorisme menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif dengan rutin menjalankan simulasi pelatihan setahun sekali.
2. Deteksi/penyaringan orang dan barang terutama yang melintas di perbatasan negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selaku institusi resmi negara yang melakukan pengawasan barang di perbatasan darat, laut dan udara, secara konsisten melakukan pengawasan terhadap masuk/keluarnya barang berbahaya yang dapat digunakan/disalahgunakan dalam aksi terorisme. Dimana selama rentang

periode 2012-2018, DJBC berhasil menindak 13 kasus penyelundupan amonium nitrat dengan total berat 539,53 tons senilai ± Rp 49,49 Milyar.

Teknik utama selanjutnya yang diaplikasikan oleh Pemerintah adalah menghilangkan alasan dilakukannya kejahatan, dengan teknik turunan meliputi peraturan yang tegas, revisi UU Terorisme terbaru (UU Nomor 5 Tahun 2018) wujud nyata Pemerintah fokus pada pencegahan terjadinya serangan teror dengan memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terukur sebelum terjadinya aksi teror; meningkatkan kewaspadaan, SOP AP yang diterbitkan BNPT secara rutin digladikan setiap tahun dengan metode table top exercise, practical exercise, command post exercise dan full mission profile sebagai wujud kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman serangan terorisme

menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif. Pemanfaatan teknologi nuklir, khususnya bahan radioaktif sudah dimanfaatkan secara luas, diantaranya di bidang industri dan kesehatan. Penanganan bahan radioaktif dan bahan nuklir secara selamat dan aman membutuhkan kerja sama yang baik antara pemegang izin dengan stakeholders, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), oleh karena itu, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) bekerja sama dengan POLRI menggelar Pelatihan Proteksi Radiasi bagi anggota satuan Kimia, Biologi, dan Radioaktif (KBR) Pasukan Gegana Brimob POLRI.

Penanganan ancaman zat radioaktif, Unit KBR perlu memahami ketentuan keselamatan kerja dengan radiasi, termasuk didalamnya memahami tentang sumber radiasi dan bahan nuklir, efek radiasi pada manusia, alat ukur, proteksi radiasi, serta prosedur penanggulangan sumber radiasi. Tujuan pelatihan ini adalah

untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja para personel KBR POLRI dalam penanganan sumber radioaktif dan bahan nuklir sesuai dengan prosedur yang berlaku secara aman, selamat, dan handal.

KESIMPULAN

1. Pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif saat ini belum berhasil menekan tindak pidana teroris. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa mantan terpidana terorisme yang terlibat kembali dalam jaringan terorisme serta adanya sel-sel teroris jaringan nasional dan internasional terorisme masih cukup tinggi.
2. Konsep penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif dalam perspektif keadilan yaitu melakukan kerjasama antara Kementerian/Lembaga seperti POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI dan Kemenperin

dalam penanganan kejahatan kimia, biologi dan radioaktif dalam perwujudan stabilitas kamdagri melalui pengintegrasian berbagai macam SOP yang ada dengan mempertimbangkan urgensi/tingkat ancaman yang dihadapi, kesamaan visi semua Kementerian/Lembaga terkait dan tidak melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pengintegrasian berbagai macam SOP tersebut dimungkinkan dilegalkan dalam bentuk produk hukum Lembaga Kepresidenan yang mampu mengikat Kementerian/Lembaga terkait.

SARAN

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme menggunakan bahan kimia, biologi dan radioaktif dengan memberikan hukuman terhadap para pelaku tindak pidana terorisme yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme.

2. Kerjasama antara Kementerian/Lembaga seperti POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI dan Kemenperin dalam penanganan kejahatan kimia, biologi dan radioaktif dalam perwujudan stabilitas kamdagri dalam menghadapi radikalisme dan terorisme, meski belum maksimal dan optimal. Untuk itu diperlukan pendekatan jangka panjang dan mengutamakan pemberdayaan dan kerja sama antara Kementerian/Lembaga seperti POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI dan Kemenperin, karena semua instansi ini memiliki peran yang penting dalam pencegahan paham radikalisme dan tindakan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA Buku

Arief, (2001), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, (2009), Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.

Omand, D, (2005), Countering International Terrorism : The Use of Strategy. Survival

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

Sholeh So'an. 2004. Moral Penegak Hukum di Indonesia dalam Pandangan Islam.

Bandung: Agung Ilmu.

Jurnal/Artikel

Soeharto, Implemetasi Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban dalam

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme, Bandung: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2009

Muladi, "Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus," dalam Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Teroris

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang No.17 Tahun
2007 Tentang Rencana
Pembangunan Nasional Tahun
2005-2025

Keputusan Presiden Nomor 76
Tahun 1998 Tentang Badan
Pengawas Tenaga Nuklir

Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme,

Putusan

Putusan Nomor
40/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Tim

Website

Liputan 6. 1 Agustus 2017, di
unduh dari
<https://www.liputan6.com/teknologi/read/3042682/bos-telegram-pavel-durov-temui-menkominfo-ada-apa>.

Retrieved from

liputan6.com:
www.liputan6.com tanggal 10
April 2022